



PUTUSAN

Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama 00000 yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, NIK 3314 1967 0199 0004, (Tempat Lahir 00000, Tanggal Lahir 27 Januari 1999), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di 00000 Rt 14, Desa 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten 00000, 00000, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 00000 Nomor 1667/P/2024/PA.Sr tanggal 31 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada RUSNANTO, S.H Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Agus Salim Mojomulyo RT. 03 RW. VIII Kelurahan 00000 Kulon, Kecamatan Kabupaten 00000, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Srabutan, tempat kediaman di 00000 Rt 14, Desa 00000, Kecamatan 00000,, Kabupaten 00000. Sekarang bertempat tinggal di 00000 Rt 02, Desa 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten 00000, 00000, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 00000 dengan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 00000, Kabupaten 00000, dengan Kutipan akte Nikah Nomor : 0254/ 004 /XII/ 2019. Tanggal 04 Desember 2019 (Kutipan buku akta nikah asli terlampir) Penggugat Perawan Tergugat Jejaka .
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat .
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat di karuniai keturunan anak 1 (satu) yang diberi nama 00000, NIK : 3314 1906 1020 0002. Tempat dan tanggal lahir, 00000, 06 Oktober 2020 (4 tahun) . Agama Islam, Pendidikan , ----, .Ikut Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, akan tetapi Mulai bulan Februari 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, disebabkan, Tergugat jarang memberi nafkah Pada Penggugat, Tergugat suka pergi pulang tidak menentu dan pulang tidak membawa hasil untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu meminta pada Penggugat untuk cerai,
5. Bahwa puncaknya bulan Agustus 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di 00000 Rt 02, Desa 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten 00000, tanpa pamit Penggugat. Sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun 2 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi gagal.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jauh dari harapan untuk bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, bila

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlangsung, dan Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah berdasarkan Hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama 00000 berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000
--- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 00000, Provinsi 00000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA 00000 Kabupaten 00000 Provinsi 00000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 64, tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh 00000 RT14 RW05 Desa 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten 00000, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2019 atau sudah sekitar lima tahun, telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat suka pergi pulang tidak menentu dan pulang tidak membawa hasil untuk

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Sidomulyo RT14 Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten 00000, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 04 Desember 2019, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat suka pergi pulang tidak menentu dan pulang tidak membawa hasil untuk kebutuhan rumah tangga
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah Pada Penggugat, Tergugat suka pergi pulang tidak menentu dan pulang tidak membawa hasil untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. dan bila terjadi pertengkar Tergugat selalu

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pada Penggugat untuk cerai,, puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pulangkerumah orang tuanya sendiri; sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama 00000 maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama 00000 (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2019, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah Pada Penggugat, Tergugat suka pergi pulang tidak menentu dan pulang tidak membawa hasil untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. dan bila terjadi pertengkar Tergugat selalu meminta pada Penggugat untuk cerai,, puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pulangkerumah orang tuanya sendiri; sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat jarang memberi nafkah Pada Penggugat, Tergugat suka pergi pulang tidak menentu dan pulang tidak membawa hasil untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu meminta pada Penggugat untuk cerai,, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 00000 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eko Wahyuni, S.H., sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammadun, S.H.

Eko Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah: | Rp100.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)